



PUTUSAN

Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan terhadap perkara hadhanah antara:

PEMBANDING, tempat dan tanggal lahir, XXXXXXXX XXXXXXXX (umur XX tahun), agama Islam, pendidikan XX, pekerjaan XXXXXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Parepare. Semula **Penggugat** sekarang sebagai **Pembanding**;

m e l a w a n

TERBANDING, tempat dan tanggal lahir, XXXXX XXXXXXXX (umur XX, tahun), agama Islam, pendidikan XXXX, pekerjaan XXXXX, tempat kediaman di XXXXXXXXXX, Kota Parepare.

Semula **Tergugat** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare, tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak kedua yang bernama **ANAK**, umur 4 tahun 4 bulan jatuh kepada Penggugat;

Hlm.1 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak untuk selebihnya yaitu dengan menyatakan hak asuh (hadhanah) terhadap anak pertama yang bernama **ANAK**, umur 9 tahun 7 bulan tetap berada pada Tergugat;
4. Menghukum Penggugat untuk menyerahkan anak pertama yang bernama **ANAK** kepada Tergugat;
5. Menyatakan penetapan hak asuh anak yang tercantum dalam Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Pare. angka 4 terhadap anak yang bernama ANAK, umur 4 tahun 4 bulan tidak mempunyai kekuatan mengikat;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding pada hari Selasa, tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare. tanggal 11 Mei 2021. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat yang untuk selanjutnya disebut **Terbanding**, pada tanggal 11 Mei 2021;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 14 Juni 2021, dan diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 14 Juni 2021, dengan mengemukakan alasan-alasan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pembanding merasa ada ketidakadilan dan kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan, terasa dalil yang diajukan dalam gugatan Penggugat/Pembanding kurang dipertimbangkan secara cermat;
- Bahwa Pembanding melihat adanya kekeliruan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam mengambil keputusan yang tidak bisa menilai dan mempertimbangkan pokok permasalahan yang sebenarnya antara Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama serta merta mengambil keputusan tanpa memperhatikan pokok perkara yang diuraikan dalam gugatan dan replik Pembanding;

Hlm. 2 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai penguasaan anak jelas bertentangan dengan Kompilasi Hukum Islam yaitu menyelahi ketentuan Pasal 105 KHI yang menegaskan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- Bahwa atas dasar alasan memori banding tersebut Pembanding memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima dan mengabulkan permohonan banding Pembanding serta membatalkan putusan Pengadilan Agama Parepare *a quo*;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 14 Juni 2021, dan terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 17 Juni 2021, diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare pada tanggal 17 Juni 2021 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pembanding pada tanggal 17 Juni 2021;

Bahwa kontra memori banding Terbanding pada intinya menyatakan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya telah berdasarkan hukum pembuktian dan putusannya berdasarkan fakta-fakta hukum sehingga memenuhi rasa keadilan, oleh karenanya Terbanding memohon agar menolak permohonan banding Pembanding dan dengan menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare *a quo* serta agar kedua orang anak Pembanding dengan Terbanding ditetapkan di bawah hadhanah Terbanding;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 4 Juni 2021, dan berdasarkan Berita Acara Memeriksa Berkas Perkara Banding Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare. masing-masing tanggal 11 Juni 2021 dan tanggal 14 Juni 2021, Terbanding dan Pembanding telah datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) dan ternyata keduanya tidak keberatan atas isi berkas *a quo*;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar dalam register perkara banding Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 5 Juli 2021 dan telah disampaikan kepada Ketua Pengadilan Agama

Hlm. 3 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare melalui surat Nomor W20-A/1868/HK.05/VII/2021, tanggal 5 Juli 2021 serta tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Pembanding pada hari Selasa tanggal 11 Mei 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Parepare Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare. tanggal 11 Mei 2021 dan pada saat sidang pengucapan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Parepare hari Selasa, tanggal 4 Mei 2021, dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat, oleh karena itu permohonan banding *a quo* diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 199 ayat (1) RBg jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni hari ke 7 (tujuh) dari 14 hari tenggat masa banding menurut ketentuan di atas;

Menimbang, bahwa Pembanding semula adalah sebagai pihak Penggugat dalam perkara ini, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding mempunyai kapasitas hukum (*persona standi in judicio*) untuk mengajukan permohonan banding atas perkara ini ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, permohonan banding Pembanding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding serta memenuhi syarat-syarat dan tata cara yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding harus dinyatakan secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex facti* dan sebagai peradilan ulangan dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka dipandang perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding ini;

Hlm. 4 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding, memperhatikan dengan saksama salinan resmi putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, terutama pertimbangan hukum dan pendapat sebagaimana ternyata dalam putusan *a quo*, serta memperhatikan memori banding Pembanding dan kontra memori banding Terbanding, maka selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan gugatan hak asuh (hadhanah) atas kedua anak Pembanding dengan Terbanding yang bernama **ANAK**, laki-laki, tanggal lahir 17 September 2011 (umur 9 tahun 10 bulan) dan **ANAK**, perempuan, tanggal lahir 13 Desember 2016 (umur 4 tahun 7 bulan) yang saat ini secara faktual ikut dan dalam asuhan Pembanding, namun secara hukum kedua anak tersebut ditetapkan di bawah hadhanah Terbanding (*vide*: Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Pare tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah) dan selanjutnya mohon agar hak asuh (hadhanah) kedua anak tersebut ditetapkan kepada Pembanding;

Menimbang, bahwa gugatan hadhanah ini, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) beserta penjelasannya pada angka 11 dan Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang mana pada saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan, kedua anak Pembanding dengan Terbanding *a quo* secara faktual ikut dan di bawah pengawasan/asuhan Pembanding yang bertempat tinggal di Kota Parepare, sehingga perkara ini menjadi kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Parepare;

Menimbang, bahwa Terbanding dengan Pembanding adalah mantan pasangan suami istri yang pernah menikah pada tanggal 14 Juli 2011 di Kota Kendari, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 57/11/VII/2011 tanggal 15 Juli 2011. Kemudian keduanya bercerai pada tanggal 9 Juli 2020 berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Pare, tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah dengan Akta Cerai Nomor 193/AC/2020/PA/Pare. Dan selama pernikahan Pembanding

Hlm. 5 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terbanding telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama **ANAK**, laki-laki, tanggal lahir 17 September 2011 (umur 9 tahun 10 bulan) dan **ANAK**, perempuan, tanggal lahir 13 Desember 2016 (umur 4 tahun 7 bulan), sehingga Pemanding dengan Terbanding mempunyai *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan penerapan hukum upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara ini, yang meliputi upaya perdamaian di depan sidang serta upaya perdamaian melalui proses mediasi yang dihadiri para pihak materiil sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) RBg. dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, tanggal 16 Februari 2021, Pemanding dan Terbanding hadir di depan sidang. Setelah dilakukan pemeriksaan identitas para pihak materiil, lalu dilakukan upaya damai di depan sidang namun tidak berhasil. Selanjutnya upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator yang telah disepakati oleh para pihak, yaitu **Dra. Hartini Ahada, M.H.**, Hakim Pengadilan Agama Parepare, mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2021 dan berdasarkan laporan Mediator tentang Hasil Mediasi, menerangkan bahwa proses mediasi telah dilaksanakan, yang dihadiri para pihak materiil dengan menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan. Dengan demikian, upaya perdamaian di depan sidang maupun melalui mediasi dalam pemeriksaan perkara ini telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 154 (1) RBg dan ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka proses penyelesaian perkara secara *litigatif* dapat dilanjutkan dengan memeriksa materi pokok perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan Pemanding untuk sebagian dan menolak selebihnya dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama pada dasarnya telah benar dan tepat dalam mempertimbangkan dan menilai aspek formal dan aspek

Hlm. 6 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil terhadap fakta kejadian dan fakta hukum, dengan menerapkan dasar hukum dari undang-undang, dalil syar'i dan peraturan hukum lainnya yang berlaku dan relevan, oleh karena itu pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding dalam hal ini memandang perlu menambahkan pertimbangan-pertimbangan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah terungkap fakta-fakta kejadian dan fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemanding dengan Terbanding menikah pada tanggal 14 Juli 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 57/11/VII/2011, tanggal 15 Juli 2011. Dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK, laki-laki, tanggal lahir 17 September 2011 (umur 9 tahun 10 bulan) dan ANAK, perempuan, tanggal lahir 13 Desember 2016 (umur 4 tahun 7 bulan);
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Pare. tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijriah dan sesuai Akta Cerai Nomor 0193/AC/2020/PA/Pare, maka Pemanding dengan Terbanding resmi bercerai sejak 9 Juli 2020;
- Bahwa selain Pemanding dengan Terbanding resmi bercerai, maka berdasar putusan Pengadilan Agama Parepare tersebut, juga menetapkan hak asuh (hadhanah) atas kedua anak Pemanding dengan Terbanding yang bernama ANAK dan ANAK jatuh kepada Terbanding TERBANDING;
- Bahwa meskipun antara Pemanding dengan Terbanding sudah bercerai dan putusan Pengadilan Agama Parepare telah menetapkan kedua anak Pemanding dengan Terbanding di bawah hak asuh (hadhanah) Terbanding TERBANDING selaku Ayah Kandung anak, namun secara nyata kedua anak tersebut masih tetap dalam asuhan atau penguasaan Pemanding PEMBANDING selaku Ibu Kandung anak;

Hlm. 7 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terbanding telah menawarkan kepada Pembanding agar hak asuh kedua anak diambil oleh Pembanding pada malam hari, dengan alasan karena tidak ada yang menjaga dan mengurus anak-anak sebab Pembanding bekerja pada siang hari dari pagi sampai sore, bahkan terkadang sampai malam baru pulang ke rumah. Sedangkan hak asuh atas kedua anak diberikan kepada Terbanding pada siang hari dengan alasan bahwa Terbanding bekerja sebagai tukang servis elektronik di rumah sehingga bisa bekerja sambil menjaga dan mengurus anak-anak, namun tawaran Terbanding tersebut tidak diterima oleh Pembanding;
- Bahwa Terbanding telah berusaha menemui kedua anak Pembanding dengan Terbanding, namun tidak diberikan akses oleh Pembanding serta dihalang-halangi oleh kedua Orang Tua Pembanding;
- Bahwa Pembanding dengan Terbanding telah menempuh jalan damai melalui Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan di Polres Parepare, namun tidak tercapai kesepakatan;
- Bahwa baik Pembanding maupun Terbanding sama-sama mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan, pendidikan dan kesehatan serta memberikan perlindungan bagi kedua anak Pembanding dengan Terbanding;
- Bahwa Pembanding telah beralih agama ditandai dengan kepergian Pembanding ke Gereja, meskipun secara administrasi kependudukan beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian dan fakta hukum di atas, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik dan komprehensif dengan pendekatan atau berpatokan pada tiga pokok masalah yaitu kemampuan finansial, kedekatan hubungan emosional serta lingkungan tempat tinggal Pembanding dan Terbanding yang nyaman dan kondusif bagi pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental kedua anak Pembanding dengan Terbanding *a quo*, dan dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menyimpulkan dan berpendapat bahwa posisi antara Pembanding dengan Terbanding dalam segi kemampuan finansial, kedekatan hubungan emosional dan lingkungan tempat kediaman yang layak untuk pengasuhan (*hadhanah*) terhadap kedua anak tersebut adalah sama dan seimbang antara Pembanding dengan Terbanding untuk diberi hak asuh (*hadhanah*) atas kedua anak *a quo*;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah menetapkan hak asuh (hadhanah) atas Anak Kedua bernama ANAK, perempuan, tanggal lahir 13 Desember 2016 (umur 4 tahun 7 bulan) diberikan kepada Pembanding selaku Ibu Kandung anak, sedangkan hak asuh (hadhanah) atas Anak Pertama bernama ANAK, laki-laki, tanggal lahir 17 September 2011 (umur 9 tahun 10 bulan) dinyatakan tetap pada Terbanding selaku Ayah Kandung anak sesuai Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Pare tanggal 11 Juni 2020;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama *a quo* pada dasarnya sudah benar, dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana yang akan diuraikan berikut ini;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya yang lebih diutamakan dalam hal hak asuh (hadhanah) atas anak adalah untuk kepentingan dan masa depan anak, bukan kepentingan orang tua. Atau dengan kata lain, hak asuh merupakan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, bukan merupakan hak mutlak orang tua, sebagaimana ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan bahwa: *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan"*. Oleh karena itu, untuk menentukan siapa diantara Ayah atau Ibu yang lebih berhak mengasuh anak setelah terjadinya perceraian haruslah terlebih dahulu mempertimbangkan alasan kepentingan anak;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang tersebut tidak dijelaskan lebih lanjut mengenai makna yang dimaksud dengan "kepentingan anak", namun berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dalam Pasal 51 ayat (2) yang menyatakan bahwa: *"hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan"*, kemudian dalam penjelasan alinea kedua disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *"kepentingan terbaik bagi anak"* adalah sesuai dengan hak anak sebagaimana tercantum dalam Konvensi Hak

Hlm. 9 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak yang telah diratifikasi dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on The Rights of The Child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak);

Menimbang, bahwa dalam kaitan tentang “kepentingan terbaik anak” (*the best interest of the child*) antara lain disebutkan dalam Pasal 58 ayat (1) Konvensi tersebut bahwa: “*setiap anak berhak mendapatkan perlindungan hukum dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya atau pihak lain maupun yang bertanggungjawab atas pengasuhan anak tersebut*”; kemudian disebutkan dalam Pasal 62 Konvensi tersebut bahwa: “*setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial secara layak, sesuai dengan kebutuhan fisik dan mental spritualnya*”. Selain itu, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sitem Peradilan Pidana Anak, dalam penjelasan Pasal 2 huruf (d) disebutkan bahwa: “yang dimaksud dengan “*kepentingan terbaik bagi anak*” adalah segala pengambilan keputusan harus selalu mempertimbangkan kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum tersebut di atas, maka dengan berpedoman kepada hak-hak anak yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dapatlah diartikan bahwa kepentingan anak adalah kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of child*) dimana anak berada dalam suatu kondisi yang kebutuhan primer, baik lahir maupun batin, dan hak-hak dasarnya bisa terpenuhi sehingga memungkinkan bagi anak untuk dapat hidup dan tumbuh berkembang, berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sehingga dapat menjadi anak yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka yang lebih diutamakan dalam menetapkan hak asuh atas anak adalah untuk kepentingan anak, bukan hak mutlak orang tua. Untuk itu, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut, apakah Pembanding ataukah Terbanding yang patut dinilai lebih dapat menjamin untuk memenuhi kepentingan anak atau hak-hak anak dan masa depannya, sejalan dengan pendapat Ibnu Qayyim al

Hlm. 10 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jauziyah sebagaimana dikutip oleh Imam As Syaukany dalam kitabnya, Nailul Authar, Juz VII, hlm.142, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang menyatakan: Yang artinya, “Yang harus diperhatikan dalam pemeliharaan anak adalah kemaslahatan bagi anak. Jika salah satu diantara kedua orang tua lebih baik bagi anak dari pada yang lain, maka dia harus didahulukan (diutamakan)”;

Menimbang, bahwa Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Demikian pula Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya. Oleh karena terbukti kedua anak *a quo* belum berusia 12 tahun atau belum *mumayyiz*, maka sesuai dengan kedua pasal tersebut di atas anak tersebut berhak mendapatkan hadhanah dari Pembanding sebagai Ibu Kandung anak;

Menimbang, bahwa ketentuan tersebut tidak bersifat mutlak, oleh karena dalam hal salah seorang atau kedua orang tuanya melalaikan kewajibannya terhadap anaknya atau berkelakuan buruk, maka terdapat alasan untuk dicabut kekuasaannya terhadap anaknya untuk waktu yang tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, atau memindahkan hak asuh Anak tersebut dari Ibu Kandungnya kepada Ayah Kandungnya, sebagaimana diatur dalam Pasal 156 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula;

Menimbang, bahwa gugatan Pembanding tersebut diajukan dengan alasan yang berdasarkan pada ketentuan normatif dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan sementara itu berdasarkan putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 165/Pdt.G/2020/PA.Pare. tanggal 11 Juni 2020, hak asuh (hadhanah) atas kedua anak Pembanding dengan Terbanding *a quo* ditetapkan kepada Terbanding selaku Ayah Kandung anak, dan ditemukan fakta pula bahwa selama terjadi perceraian antara Pembanding dengan Terbanding berdasarkan

Hlm. 11 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Agama Parepare tersebut, maka kedua anak Pembanding dengan Terbanding tetap berada dalam asuhan dan penguasaan Pembanding selaku Ibu kandungnya, dan tidak pernah diserahkan kepada Terbanding selaku Ayah Kandung dan juga selaku pemegang hak asuh (hadhanah) atas kedua anak *a quo*, sehingga patut disangka ada pengingkaran atau ketidak patuhan hukum yang dilakukan oleh Pembanding berkaitan dengan hak asuh (hadhanah) atas kedua anak Pembanding dengan Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan hak asuh (hadhanah) atas kedua anak Pembanding dengan Terbanding, yang bernama ANAK, perempuan, tanggal lahir 13 Desember 2016 (umur 4 tahun 7 bulan) dan ANAK, laki-laki, tanggal lahir 17 September 2011 (umur 9 tahun 10 bulan) adalah beralasan hukum dan telah memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka Anak Kedua Pembanding dengan Terbanding yang bernama **ANAK**, perempuan, tanggal lahir 13 Desember 2016 (umur 4 tahun 7 bulan) ditetapkan di bawah hak asuh (hadhanah) Pembanding PEMBANDING selaku Ibu Kandung anak sampai anak *a quo mumayyiz* (berumur 12 tahun), sedangkan Anak Kedua yang bernama **ANAK**, laki-laki, tanggal lahir 17 September 2011 (umur 9 tahun 10 bulan) dinyatakan tetap di bawah hak asuh (hadhanah) Terbanding Andi Dwi Sarwabto bin Yadi Sumitro, dengan demikian putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk dikuatkan sebagian dengan penambahan kalimat sampai anak *a quo mumayyiz* dan menolak selebihnya dengan mencantumkan pada diktum poin tersendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat perkara ini diputus di tingkat pertama, Anak Pertama Pembanding dengan Terbanding yang bernama ANAK masih ikut dan berada dalam penguasaan Pembanding, maka dalam hal ini kepada Pembanding harus dihukum dan diperintahkan untuk menyerahkan anak *a quo* kepada Terbanding selaku pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak dimaksud;

Menimbang, bahwa meskipun telah ditetapkan Anak Kedua Pembanding dengan Terbanding tersebut berada di bawah hadhanah Pembanding, namun Terbanding selaku ayah kandungnya tidak boleh kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan

Hlm. 12 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



perundang-undangan yang berlaku, seperti biaya nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, kesehatan dan lain-lain, serta kesempatan untuk bertemu dan mengajaknya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Terbanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin dari Pembanding, oleh karena itu Pembanding dilarang untuk menghalang-halangi Terbanding untuk bertemu dan memantau kondisi anaknya tersebut. Hal yang sama meskipun Anak Pertama telah ditetapkan berada di bawah Hadhanah Terbanding, namun Pembanding selaku Ibu kandungnya tidak boleh kehilangan hak dan kewajiban yang melekat padanya sesuai dengan ketentuan hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti bantuan biaya yang diperlukan, kesempatan untuk bertemu dan mengajaknya selama tidak mengganggu perkembangan jiwa dan kepribadian anak, maka hak dan kewajiban Terbanding tersebut haruslah tetap terpelihara dan terjamin dari Pembanding oleh karena itu Pembanding dilarang untuk menghalang-halangi Terbanding untuk bertemu dan memantau kondisi anaknya tersebut (*vide*: Pasal 41 dan 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan);

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari amar putusan angka 2 dan angka 3, maka perlu pula dipertimbangkan mengenai kewajiban Pembanding yang telah ditetapkan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas Anak Kedua yang bernama ANAK, guna memenuhi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Terbanding selaku Ayah kandungnya, demikian pula sebaliknya kewajiban Terbanding yang telah ditetapkan dan dinyatakan sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas Anak Pertama yang bernama ANAK, agar memenuhi hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap dengan Pembanding selaku Ibu kandungnya, sesuai ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Hak Asasi Manusia. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka kepada Pembanding harus diperintahkan untuk tetap memberikan akses dan kesempatan kepada Terbanding selaku Ayah kandungnya dan kepada Terbanding diperintahkan untuk tetap memberikan akses dan kesempatan kepada Pembanding selaku Ibu kandungnya, untuk bertemu dengan anaknya

Hlm. 13 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



dan ikut bersamanya pada hari-hari libur sekolah atau hari-hari lain yang disepakati;

Menimbang, bahwa apabila dikemudian hari ternyata Pembanding sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas Anak Kedua bernama ANAK tidak memberikan akses dimaksud kepada Terbanding, demikian pula sebaliknya Terbanding sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas Anak Pertama bernama ANAK tidak memberikan akses dimaksud kepada Pembanding, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan bagi Pembanding maupun Terbanding untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh (hadhanah) atas anak *a quo*, hal ini sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 110 K/AG/2007, tanggal 7 Desember 2007 dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (Rumusan Hukum Kamar Agama huruf C angka 4);

Menimbang, bahwa oleh karena dalam gugatan hadhanah *a quo*, Pembanding menuntut agar hak asuh (hadhanah) atas kedua anak Pembanding dengan Terbanding ditetapkan atau diberikan kepada Pembanding, sedangkan ternyata yang dikabulkan atau yang ditetapkan di bawah hadhanah Pembanding hanya 1 (satu) orang anak, maka tuntutan Pembanding selebihnya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal lain yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan tidak dipertimbangkan lagi atau tidak bertentangan dengan pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding, maka dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya serta tanggapan dan penjelasan Terbanding dalam kontra memori bandingnya, oleh karena substansinya pada pokoknya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan tingkat pertama, dan dalam hal ini ternyata telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan baik dan komprehensif serta selebihnya telah dipertimbangkan dalam tingkat banding ini, maka keberatan-

Hlm. 14 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan Pembanding dan tanggapan atau penjelasan Terbanding *a quo* tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut karena sudah tidak ada urgensinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diuraikan di atas, oleh karena ternyata terdapat perbaikan struktur dan redaksi amar, maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim Tingkat Banding menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare. tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah, dengan perbaikan amar, sehingga selengkapnyanya sebagaimana amar putusan banding ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam sengketa bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 65/Pdt.G/2021/PA.Pare, tanggal 4 Mei 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1442 Hijriah dengan perbaikan amar sehingga selengkapnyanya sebagai berikut:
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding sebagian;
 2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) atas Anak Kedua Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/Terbanding yang bernama **ANAK**, perempuan, tanggal lahir 13 Desember 2016 (umur 4 tahun 7 bulan)

Hlm. 15 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



berada di bawah hadhanah Penggugat/ Pembanding hingga anak tersebut berumur 12 tahun (sudah *mumayyiz*);

3. Menyatakan hak asuh (hadhanah) atas Anak Pertama Penggugat/ Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding yang bernama **ANAK**, laki-laki, tanggal lahir 17 September 2011 (umur 9 tahun 10 bulan) tetap berada pada Tergugat/ Terbanding hingga anak tersebut berumur 12 tahun (sudah *mumayyiz*);
4. Menghukum Penggugat/ Pembanding untuk menyerahkan kepada Tergugat/ Terbanding Anak Pertama yang bernama **ANAK**, laki-laki, tanggal lahir 17 September 2011;
5. Memerintahkan kepada Penggugat/ Pembanding agar memberikan akses kepada Tergugat/ Terbanding untuk bertemu dan berkumpul dengan anak yang bernama **ANAK**, pada hari libur sekolah atau hari-hari lain yang disepakati. Dan sebaliknya memerintahkan juga kepada Tergugat/ Terbanding agar memberikan akses kepada Penggugat/ Pembanding untuk bertemu dan berkumpul dengan Anak Pertama bernama **ANAK** pada hari libur sekolah atau hari-hari lain yang disepakati;
6. Menyatakan penetapan hak asuh (hadhanah) atas Anak Kedua yang bernama ANAK, perempuan, tanggal lahir 13 Desember 2016, yang tercantum dalam amar Putusan Pengadilan Agama Parepare Nomor 165/Pdt.G/2020/ PA.Pare. tanggal 11 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1441 Hijiriah, diktum angka 4 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
7. Menolak gugatan Penggugat/ Pembanding untuk selebihnya;
8. Membebankan kepada Penggugat/ Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Rabu, tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijah 1442 Hijiriah oleh **Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.**,

Hlm. 16 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis serta **Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar Nomor 100/Pdt.G/2021/PTA.Mks, tanggal 5 Juli 2021. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hj. Nurbaya, S.Ag, M.HI** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Rajab K, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd

ttd

Drs. H. Mustamin Dahlan, S.H., M.H.

Dra. Hj. Nurcaya Hi Mufti, M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Hj. Nurbaya, S.Ag., M.HI

Rincian Biaya:

1. Proses penyelesaian perkara: Rp130.000,00
 2. Redaksi : Rp 10.000,00
 3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : **Rp150.000,00** (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 17 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh

Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs. H. Muhammad Nur., M.H

Hlm. 18 dari 18 hlm. Putusan No.100/Pdt.G/2021/PTA.Mks.